



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas. Profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuain kembali tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1 huruf d), e), f), h), i), n), dihapus sedangkan huruf g) diubah dan angka 2 huruf e), f), g) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Rincian Tugas

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan Daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Kepala Badan yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. menetapkan perencanaan dan program kerja Badan;
2. menetapkan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Daerah;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menetapkan kebijakan teknis Badan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal:
 - a) petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
 - b) keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten;
 - c) petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
 - d) dihapus;

- e) dihapus;
- f) dihapus;
- g) sinkronisasi rencana pembangunan (RPKPD, RPJMD dan RKPD) dan Keruangan (RTRW);
- h) dihapus;
- i) dihapus;
- j) pembangunan dan pengembangan kawasan skala besar;
- k) pembangunan dan pengembangan kawasan khusus, kawasan sumber daya alam, (Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral) Kawasan Sumber Daya Buatan (Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya), Kawasan Kepentingan Umum (Kawasan Kepentingan Sosial dan Umum) serta Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan;
- l) keterpaduan prasarana kawasan;
- m) keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
- n) dihapus;
- o) petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi publik dan pembiayaan serta pemerintahan; dan
- p) penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

2. mengkoordinasikan/memfasilitasi :

- a) perumusan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPKMD, RKPD);
- b) penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan berjenjang;
- c) penyusunan program dan anggaran SKPD;
- d) pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
- e) dihapus;
- f) dihapus;
- g) dihapus;
- h) monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Daerah (RP4D);
- i) monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan skala besar;

- j) monitoring, evaluasi dan pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Kawasan Sumber Daya Alam, (Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral) Kawasan Sumber Daya Buatan (Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya), Kawasan Kepentingan Umum (Kawasan Kepentingan Sosial dan Umum) serta Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan;
- k) penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan dan infrastruktur wilayah;
- l) penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
- m) dihapus;
- n) pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah;
- o) penyelenggaraan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- p) bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- q) pemantauan dan evaluasi pembangunan kecamatan/desa;
- r) dihapus;
- s) penyusunan Laporan Triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi Badan;
- t) dihapus;
- u) penyelenggaraan kerjasama antar lembaga; dan
- v) pengelolaan Kesekretariatan Badan.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 1 huruf a) diubah, angka 2 huruf f) dihapus dan angka 2 huruf g) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Prasarana dan Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Bidang Prasarana dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi perencanaan dan Penelitian dan pengembangan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah, perhubungan dan sumberdaya air.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan serta Penelitian dan pengembangan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah, perhubungan dan sumberdaya air;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan Daerah dalam hal perencanaan serta Penelitian dan pengembangan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah, perhubungan dan sumberdaya air;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan serta Penelitian dan pengembangan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah, perhubungan dan sumberdaya air;
- d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal perencanaan serta Penelitian dan pengembangan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah, perhubungan dan sumberdaya air; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Prasarana dan Tata Ruang yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja serta Penelitian dan pengembangan Bidang Prasarana dan Tata Ruang sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
2. merumuskan bahan kebijakan teknis operasional Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan serta Penelitian dan pengembangan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup serta infrastruktur wilayah, perhubungan dan sumberdaya air;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Tata Ruang dengan unit kerja lainnya;
4. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan hidup serta Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, Perhubungan dan Sumberdaya Air sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan hidup serta Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, Perhubungan dan Sumberdaya Air sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Prasarana dan Tata Ruang; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. merumuskan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal:
 - a) perencanaan serta Penelitian dan pengembangan tata ruang daerah, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta kehutanan; dan
 - b) perencanaan pembangunan serta Penelitian dan pengembangan infrastruktur air bersih, air limbah, drainase, jalan, jembatan persampahan, irigasi, mitigasi dan penanggulangan bencana dan infrastruktur lainnya.
2. mengkoordinasikan/memfasilitasi :
 - a) penyusunan bahan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPKMD, RKPD) serta Penelitian dan pengembangan dalam hal tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, infrastruktur wilayah, perhubungan dan sumber daya air;
 - b) penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan berjenjang dalam hal tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, infrastruktur wilayah, perhubungan dan sumber daya air;
 - c) penyusunan program dan anggaran daerah dalam hal tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, infrastruktur wilayah, perhubungan dan sumber daya air;
 - d) pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
 - e) pemanfaatan dan pengendalian ruang kawasan strategis;
 - f) dihapus;
 - g) monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kabupaten sektor Perumahan dan Permukiman;
 - h) monitoring, evaluasi dan pengendalian Pembangunan dan pengembangan kawasan skala Kabupaten; dan
 - i) penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 2 huruf e) dan f dihapus dan angka 2 huruf g) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana dan Tata Ruang dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan Daerah dalam hal perencanaan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal perencanaan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan tata ruang, permukiman dan lingkungan hidup;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup;

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan tata ruang daerah, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta kehutanan.

2. mengkoordinasikan/memfasilitasi :

a) penyusunan bahan dokumen perencanaan daerah dalam hal tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta kehutanan;

b) penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan berjenjang dalam hal tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta kehutanan;

c) penyusunan program dan anggaran daerah dalam hal tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup serta kehutanan;

d) pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;

e) dihapus;

f) dihapus;

g) monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kabupaten sektor Perumahan dan Permukiman Daerah;

h) monitoring, evaluasi dan pengendalian Pembangunan dan pengembangan kawasan skala Kabupaten; dan

i) penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf b angka 1,3, 6 dan 10 dihapus, kemudian angka 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Bidang Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

(1) Bidang Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan serta Penelitian dan pengembangan pembiayaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan serta Penelitian dan pengembangan pembiayaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan Daerah dalam hal perencanaan serta Penelitian dan pengembangan pembiayaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Perencanaan serta Penelitian dan pengembangan pembiayaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi badan dalam hal perencanaan serta Penelitian dan pengembangan pembiayaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
2. merumuskan bahan kebijakan teknis operasional badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan pembiayaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan Daerah;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dengan unit kerja lainnya;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembiayaan serta Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembiayaan serta Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial ; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. dihapus;

2. menyusun bahan kebijakan Daerah dalam hal dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah maupun tahunan
 3. dihapus;
 4. menyelenggarakan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; dan
 5. menyelenggarakan sinkronisasi dokumen perencanaan lingkup Daerah serta antar tingkatan pemerintahan.
 6. dihapus;
 7. mengkoordinasikan/memfasilitasi evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan Daerah dan perangkat Daerah;
 8. menyusun laporan evaluasi rencana kerja Pemerintah daerah, rencana pembangunan Jangka menengah Daerah, serta pembangunan triwulan Daerah;
 9. memfasilitasi penyusunan laporan evaluasi pembangunan triwulan perangkat daerah; dan
 10. dihapus.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b angka 1 dan 3 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan dan pembinaan perencanaan pembiayaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan pembiayaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan Daerah dalam hal perencanaan pembiayaan pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan pembiayaan pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi badan dalam hal perencanaan pembiayaan pembangunan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sub Bidang Pembiayaan yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Pembiayaan;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal perencanaan pembiayaan pembangunan Daerah;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pembiayaan dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pembiayaan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. dihapus;
2. menyusun bahan kebijakan Daerah dalam hal dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah maupun tahunan
3. dihapus;
4. menyelenggarakan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; dan
5. menyelenggarakan sinkronisasi dokumen perencanaan lingkup Daerah serta antar tingkatan pemerintahan.

6. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf b angka 1 dan 5 dihapus, kemudian angka 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan Daerah dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi yaitu :

a. Tugas Atributif :

- 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- 2. menyusun bahan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
- 3. membagi tugas kepada bawahan;
- 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
- 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dengan unit kerja lain;
- 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
- 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

- 1. dihapus;
- 2. mengkoordinasikan/memfasilitasi evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan Daerah dan perangkat Daerah;
- 3. menyusun laporan evaluasi rencana kerja Pemerintah daerah, rencana pembangunan Jangka menengah Daerah, serta pembangunan triwulan Daerah;
- 4. memfasilitasi penyusunan laporan evaluasi pembangunan triwulan perangkat daerah; dan
- 5. dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR **89**